



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 870 /KP/2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2015-2019 DAN PENGANGKATAN
PENJABAT PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2016-2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 415/KP/2016 tanggal 11 April 2016 tentang pengangkatan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam periode tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 280/DT/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang pembentukan Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi ;
- c. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2015-2019 dengan Surat Nomor 852/UN17.8/KP/2016, tanggal 21 Juni 2016, mengusulkan Dr. Chairul Saleh, S.Si, M.Si. calon wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2019 ;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan pemberhentian Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2015-2019 dan pengangkatan Penjabat pengganti antar waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman periode tahun 2016-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2015-2019 DAN PENGANGKATAN PENJABAT PENGGANTI ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2016-2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan diktum kedua, kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan, besarnya sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan pelantikan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Juni 2016



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 870/KP/2016
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
 FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2015-
 2019 DAN PENGANGKATAN PENJABAT PENGGANTI ANTAR WAKTU
 WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN FAKULTAS MIPA
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2016-2019.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NO	NAMA LENGKAP/ NIP/TTL	PANGKAT/JABATAN Fungsional	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN/BUILAN
1	Addy Suyatno, S.Kom.,M.Kom NIP. 197801282008121001 Banyuwangi, 28 Januari 1978	Penata, III/c Lektor	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan		
2	Dr. Chairul Saleh, S.Si, M.Si. NIP. 197303312000121001 Tanjungbalai, 31 Maret 1970	Pembina, IV/a Lektor Kepala		Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	/Rp. 2.875.000

Ditetapkan di Samarinda
 Pada tanggal 27 Juni 2016

Rektor,



Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024